KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 296/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA
PUSAT TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 295/SK/I1.A/PP/2016 tentang Pendirian Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan, maka perlu dilakukan pengangkatan Kepala Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung;

6. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;

7. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat;

8. Keputusan Rektor ITB Nomor 295/SK/I1.A/KP/2016 tentang Pendirian Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Dr. Djoko Sardjadi sebagai Kepala Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan.

KEDUA : Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 28 September 2016

REKTOR

Prof.Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002

Tembusan Yth:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua BPUDL;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.
10. Yang bersangkutan.